BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang asri Jatirejo Mojokerto. Dimana pihak penjual dan pembeli (penebas) sama-sama tidak tahu kandungan batu yang ada dalam tanah. hanya menggunakan perkiraan dan (taksiran) terhadap ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati. Akad jual beli dengan lisan dan ada juga dengan bukti kwitansi sebagai bukti tertulis. Mengenai pembayaran dilakukan dilakukan secara kontan dari transkasi jual beli batu kebun. Kemudian pihak pembeli melakukan penggalian terhadap batu kebun yang

ada dalam lahan kebun yang sudah di ukur sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Untuk mengenahi kedalaman penggalian terhadap jual beli tidak di tentukan. Para pihak sepakat jika waktu dan kedalaman penggalian berakhir jika kandungan batu yang di dalam tanah di anggap sudah habis.

2. Berdasarkan tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenahi syarat objek jual beli, pasal 76 yaitu a. Barang yang dijual belikan harus sudah ada. b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan c. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, e. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan pasal 77 yaitu jual beli dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. Namun dalam praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan mengenai kadar dan ukuran batu tidak ditentukan, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu penambangan. Sehingga penetapan harga jual hanya dilakukan bedasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut habis. Sehingga jual beli batu kebun dengan sitem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah (batal).

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul " praktik Jual Beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo prespektif KHES kompilasi hukum ekonomi syariah" ini, maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat:

1. Meskipun dalam praktiknya jual beli batu kebun di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto ini umumnya dilakukan dengan sistem tebasan maka diharapkan pihak penjual dan pembeli (penebas) melakukan kejelasan terhadap barang yang di jual belikan.
2. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman dan ilmuhukum Islam serta teori ekonomi Syari'ah sekaligus aplikasi dari ekonomi Syari'ah guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syari'ah.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktik muamalah yang ada di tempat tinggal peniliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN